

## Kejaksaan Negeri Ketapang



Jl. Letjend. MT. Haryono, No. 84 78821 085226214262

[kejariketapang.kejaksaan.go.id/](http://kejariketapang.kejaksaan.go.id/)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /

Kejaksaan Negeri Ketapang

### ANJAS "Antar Jemput Saksi"

No. SK : KEP- 05 /O.1.13/Cr.5/05/2024

#### Persyaratan

1. KTP
2. Surat Panggilan Saksi (P-37)
3. Layanan hanya berlaku pada daerah Delta Pawan dan sekitarnya
4. Saksi dilarang membawa senjata tajam

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Saksi menghubungi Hotline Pidum yang tersedia dengan memberi foto KTP, Surat Panggilan Saksi (P-37) serta alamat dan informasi jarak yang ditempuh saksi menuju tempat Persidangan
2. Petugas Mengkonfirmasi waktu penjemputan
3. Petugas melakukan penjemputan dan pengantaran Saksi ke Pengadilan Negeri Ketapang
4. Setelah selesai persidangan petugas mengantarkan Kembali Saksi ke alamat yang bersangkutan

#### Waktu Penyelesaian

10 Menit

Waktu penyelesaian jika persyaratan dianggap lengkap

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Persidangan

#### Pengaduan Layanan

## Kejaksaan Negeri Ketapang



Jl. Letjend. MT. Haryono, No. 84 78821 085226214262

[kejariketapang.kejaksaan.go.id/](https://kejariketapang.kejaksaan.go.id/)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat /  
Kejaksaan Negeri Ketapang

1. Pengaduan Tilang via Whatsapp : 085175484842;
2. Pengaduan via Website Kejaksaan Negeri Ketapang : <https://kejariketapang.kejaksaan.go.id/>;
3. Pengaduan via Sp4n Laporan! : <https://www.lapor.go.id/>;
4. Pengaduan via Email : kejariketapang@kejaksaan.go.id